



GUBERNUR RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : Kpts. 677/IV/2019

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH
DI PROVINSI RIAU TAHUN 2019**

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan satuan pendidikan menengah merupakan bagian dalam sistem pendidikan nasional yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Gubernur Riau Nomor 26 tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah di Provinsi Riau, dinyatakan bahwa Pendirian Satuan Pendidikan Menengah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Riau, usulan Pendirian Satuan Pendidikan Menengah di Provinsi Riau Tahun 2019 telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Gubernur Riau Nomor 26 tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah di Provinsi Riau;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah di Provinsi Riau Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1263);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 22 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 22);
11. Peraturan Gubernur Riau Nomor 26 tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah di Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 19);
12. Peraturan Gubernur Riau Nomor 71 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 73);

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : Kpts. 677 /IV / 2019
TANGGAL : 5 April 2019

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI PROVINSI RIAU TAHUN 2019

No.	Nama Sekolah	Alamat	Peminatan	Keterangan
1.	SMAN 3 SIAK	KABUPATEN SIAK	1. Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam; dan 2. Ilmu Pengetahuan Sosial	
2.	SMAN 2 BUNUT	KABUPATEN PELALAWAN	1. Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam; dan 2. Ilmu Pengetahuan Sosial	
3.	SMAN 2 PASIR LIMAU KAPAS	KABUPATEN ROKAN HILIR	1. Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam; dan 2. Ilmu Pengetahuan Sosial	
4.	SMAN 2 RANGSANG	KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI	1. Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam; dan 2. Ilmu Pengetahuan Sosial	

GUBERNUR RIAU,

SYAMSUAR

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : Kpts. 677 / IV / 2019
TANGGAL : 5-April-2019

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI PROVINSI RIAU TAHUN 2019				
No.	Nama Sekolah	Alamat	Paket Keahlian	Keterangan
1.	SMKN 1 KABUN	KABUPATEN ROKAN HULU	1. Teknik Komputer Jaringan (TKJ)	

